

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perizinan Pengusahaan Air Tanah Di Kabupaten

Temanggung

Dari hasil penelitian berdasarkan judul Perizinan Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, peneliti berkesempatan melakukan wawancara kepada responden yakni Kepala Seksi Pelayanan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung terkait dengan perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung. Untuk dapat mengajukan permohonan izin pengusahaan air tanah.

Sebagai kabupaten yang terletak di daerah lereng pengunungan sudah dapat dipastikan bahwa Kabupaten Temanggung merupakan daerah yang melimpah akan sumber daya air. Hal yang lain yang membuat wilayah Kabupaten Temanggung memiliki sumber daya air yang melimpah dikarenakan Kabupaten Temanggung merupakan daratan tinggi dengan ketinggian 500-1450 meter diatas permukaan laut, sehingga sumber daya airnya melimpah, baik dari mata airnya dan juga perairan umum.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air di Kabupaten Temanggung, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat yang diikuti juga dengan pesatnya pembangunan dalam berbagai bidang. Sehingga dalam hal ini, perizinan dalam pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung sangatlah dibutuhkan, sesuai dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah serta mempertahankan kesinambungan pemanfaatan air tanah.

Adanya hukum perizinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, berguna akan keberadaannya dan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Dan dalam hal ini apabila dalam setiap kegiatannya terdapat sesuatu hal yang menyimpang maka akan diketahui oleh publik secara melembaga, karena tersedianya mekanisme kontrol serta pertanggung jawabannya.¹

Sebagai salah satu sektor pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pengusahaan sumber daya air memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengusahaan air tanah ini berkaitan erat dengan proses pengelolaan air.² Peraturan dasar yang dipakai dalam pengelolaan sumber daya air yang Undang Undang Dasar Republik Indonesia

¹Harun, 2012, *Kontruksi Perizinan Usaha Industri Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 35.

²Frenadin Adegustara, Yuslim Syofiarti, Lerrri Pattra, "Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Tahun 2016 (Juli-Desember), hlm. 119.

Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang terdapat dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perizinan pengusahaan air tanah sendiri, diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Air Tanah. Yang dimaksud dengan perizinan dalam peraturan daerah ini yaitu perizinan yang berguna untuk memperoleh hak guna atas air dan pemanfaatannya. Dalam hal ini perizinan pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau untuk mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Izin pengusahaan air tanah ini dapat diberikan baik kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau perseorangan. Namun, untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan suatu instansi pemerintah dan kebutuhan untuk sosial lainnya tidak membutuhkan suatu izin tertentu.

Mengenai pemberian izin pengusahaan air tanah ini juga tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang oleh pemerintah. Jika melihat dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang

Pengusahaan Sumber Daya Air pemberian izin ini dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar;
2. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air
3. Untuk pertanian diluar sistem irigasi yang sudah ada;
4. Untuk pengusahaan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
5. Untuk kegiatan bukan usaha guna kepentingan publik;
6. Untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
7. Untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah menjadikan dasar dari dikeluarkannya mengenai izin akan pemanfaatan air tanah di Kabupaten Temanggung setelah menimbang dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Suber Daya Air yang menyebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya air di wilayah kabupaten/kota pada daerah tersebut.

Sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Air Tanah jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah disebutkan bahwa untuk memperoleh izin pengusahaan air tanah pemohon wajib untuk mengajukan permohonan yang dibuat secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur. Yang kemudian untuk pemakaian dan pengusahaan air tanah ini dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati atas rekomendasi teknis dari SKPD dan Gubernur atau Menteri.

Untuk Kabupaten Temanggung karena berada dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah maka secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengajuan permohonan perizinan pengusahaan air tanah oleh pihak pemohon sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Identitas pemohon;
2. Lokasi pengambilan air tanah;
3. Jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
4. Kualitas air tanah;
5. Peruntukan penggunaan air tanah;
6. Kedalaman pengeboran/penggalian air tanah;
7. Kedalaman pompa;

8. Debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan;
9. Jangka waktu berlakunya izin; dan
10. Ketentuan hak dan kewajiban.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa mengenai pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah dibagi menjadi dua yaitu yang pertama Pengusahaan Air Tanah dari sumur gali, dan yang kedua yaitu Pengusahaan Air Tanah dari sumur bor. Dari kedua jenis izin pengusahaan air tanah diatas persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon juga berbeda-beda. Berikut merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon, adalah sebagai berikut.

Bagi Izin Pengusahaan Air Tanah dari sumur bor, pihak pemohon mengajukan permohonannya dengan melampirkan hal-hal berikut:

1. Fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
2. Fotocopy akta pendirian beserta perubahan apabila berbentuk badan;
3. Surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
4. Peta situasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi sumur;
5. Fotocopy surat penugasan pengeboran dari Dinas Sumber Daya Air;
6. Rencana kegiatan pemakaian air tanah dari sumur bor yang berisi
 - a. Maksud dan tujuan kegiatan.
 - b. Rencana peruntukan dan kebutuhan air tanah.

- c. Rencana kerja dan peralatan
7. Gambar rencana konstruksi sumur bor;
8. Fotocopy dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh BLH;
9. Laporan pelaksanaan eksplorasi air tanah beserta berita acaranya, meliputi:
 - a. *Geolistrik* apabila dilaksanakan.
 - b. *Logging*.
 - c. Konstruksi sumur.
 - d. Hasil uji pompa yang telah dianalisa.
10. Kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang berwenang
12. Kesanggupan memasang meteran air; dan
13. Kesanggupan berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah.

Bagi Izin Pengusahaan Air Tanah dari sumur gali/pasak/pantek, pihak pemohon mengajukan permohonannya dengan melampirkan hal-hal berikut:

1. Fotocopy KTP atau PASPOR dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
2. Fotocopy akta pendirian beserta perubahan apabila berbentuk badan;
3. Surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
4. Peta situasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi sumur;
5. Fotocopy dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh BLH;
6. Hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang berwenang;

7. Kesanggupan memasang meteran air;
8. Rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air yang akan digunakan;
9. Fotocopy surat kepemilikan tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
10. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah;
11. Laporan uji pemompaan bila rencana volume pengambilan air tanah sebesar ≥ 1 liter/detik
12. Gambar rencana penampang sumur

Lebih lanjut, prakteknya di Kabupaten Temanggung, proses pengajuan perizinan perusahaan air tanah ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah pihak pemohon diwajibkan untuk melampirkan beberapa hal berikut ini yaitu:

1. Peruntukan dan kebutuhan air tanah;
2. Lokasi titik pengeboran;
3. Rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
4. Debit pemakaian atau perusahaan air tanah; dan
5. UKL atau UPL atau AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika melihat dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, izin perusahaan air tanah ini diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara maka penerbitan izin dilakukan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
2. Jika cekungan air tanah lintas kabupaten/kota maka penerbitan izin dilakukan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
3. Jika cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota maka penerbitan izin dilakukan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

Dapat diketahui dari uraian-uraian diatas bahwa untuk mengajukan suatu permohonan haruslah melengkapi suatu persyaratan-persyaratan materiil agar pemberian izin tersebut berhasil pihak pemohon dapatkan. Mengenai tata cara atau proses untuk memperoleh izin perusahaan air tanah, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:³

1. Pihak pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohonan untuk dilengkapi, serta membawa persyaratan materiil guna kepentingan pengajuan permohonannya. Selain persyaratan materiil, diperlukan juga

³Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung Dra. Wara Andijani, M.Si., dilaksanakan pada Jumat 14 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB

persyaratan secara administratif, yang meliputi izin prinsip, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), dan juga izin pengelolaan air (SIPA), yang kemudian kedua persyaratan ini diajukan ke kabupaten yang selanjutnya akan dikembalikan lagi ke Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung.

2. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung akan melakukan rapat tim teknis yang selanjutnya jika dinilai tidak ada permasalahan kemudian akan memintakan izin.
3. Pemerintah daerah melalui bagian perekonomian akan melakukan serangkaian pengecekan seperti cek lokasi, mengenai apakah ada permasalahan atau tidak dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan untuk daerah sekitar, kemudian setelah dilakukan serangkaian pengecekan, maka pihak pemerintah daerah akan mengajukan permohonan tersebut untuk kemudian diteruskan ke Provinsi yaitu kepada Gubernur Jawa Tengah selaku pemimpin daerah provinsi. Selanjutnya oleh pihak tim teknis provinsi akan dilakukan pengkajian ulang, dan jika dinilai tidak ada kekurangan dan telah memenuhi syarat, kemudian Gubernur akan menurunkan rekomendasi yang diberikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
4. Bupati yang telah memiliki wewenang yang diperoleh dari undang-undang yaitu berupa Atribusi untuk mengeluarkan izin, sehingga Bupati

dapat memberikan atau menyerahkan tanggung gugat berupa mandat Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung sebagai penerima mandat pada bidang administrasi perizinan untuk mengeluarkan izin pengusahaan air tanah tersebut. Dan bagian perekonomian yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang pengelolaan air tanah seperti menyelenggarakan sistem informasi air tanah, melakukan pengawasan dan pembinaan. Sebelum disahkannya Peraturan Daerah mengenai kewenangan mengeluarkan izin ada pada Gubernur, pengesahan izin pengusahaan air tanah ini diberikan melalui rekomendasi teknis dari dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah dan kemudian tembusan ini akan diberikan kepada Bupati, namun saat ini peraturan tersebut telah dibalik, Bupati sudah diberikan kewenangan oleh Peraturan Daerah untuk mengeluarkan atau mencabut izin dan tembusannya akan diberikan kepada Gubernur.

Diterbitkannya izin pengusahaan air tanah oleh Bupati, yang kemudian akan digunakan baik oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi maupun perseorangan akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi tiap-tiap pemegang dari izin pengusahaan air tanah tersebut. Izin ini sendiri merupakan suatu bentuk produk hukum. Hukum itu sendiri mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Mengenai teori hak sendiri dijelaskan bahwa hak merupakan suatu kehendak yang menitikberatkan kepada pada teori kepentingan atau teori

kemanfaatan.⁴ Sehingga dengan adanya produk hukum itu sendiri akan selalu memiliki dua sisi yaitu hak dan disisi lainnya yaitu kewajiban. Antara hak dan kewajiban ini sendiri terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu lagi mencerminkan adanya yang lain. Sehingga, tidak ada hak tanpa kewajiban, ataupun sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.⁵

Mengenai hak dan kewajiban bagi tiap-tiap pemegang dari izin perusahaan air tanah ini sudah tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah jo. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah yang hak-hak tiap pemegangnya diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap pemegang hak atas izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh, menggunakan dan mengusahakan air tanah, sumber air tanah atau daya air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah diberikan oleh Bupati;
2. Setiap pemegang hak izin perusahaan air tanah berhak untuk membangun sarana dan prasarana air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah diberikan oleh Bupati.

Sedangkan untuk kewajiban-kewajiban bagi tiap-tiap pemegang izin perusahaan air tanah meliputi:

⁴Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 54.

⁵Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

1. Mematuhi atau mentaati ketentuan-ketentuan atau isi rekomendasi dari izin yang telah diberikan;
2. Mengoperasikan meter air yang telah disegel oleh petugas SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
3. Melaporkan atau menyampaikan jumlah pengambilan atau pemakaian air tanah setiap bulannya kepada SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dengan memberikan tembusan kepada Bupati;
4. Mematuhi debit maksimum air tanah yang diizinkan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;
5. Membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib untuk melaksanakan konservasi air tanah;
7. Memberikan paling sedikit 15% air tanah dari batasan debit pemakaian yang telah ditetapkan untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
8. Setiap pemegang hak izin perusahaan air tanah wajib untuk berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
9. Melakukan penghematan air tanah dengan menggunakan air tanah secara efektif dan efisien;

10. Memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian di masyarakat.

Pemberian izin pengusahaan air tanah ini tidak serta merta diberikan tanpa adanya suatu batasan-batasan tertentu. Selain kewajiban untuk membatasi penggunaan air tanah yang dilakukan secara efektif dan efisien, untuk melakukan konservasi dan hal lain sebagainya yang telah diuraikan sebelumnya, izin pengusahaan air tanah merupakan suatu bentuk legitimasi dalam pengelolaan air tanah yang dimaksudkan untuk pengendalian dan pendayagunaan air tanah.

Berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya izin pengusahaan air tanah ini, agar terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah daerah dan pihak pemegang izin, oleh karena itu oleh peraturan perundang-undangan ditentukan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak pemegang izin, atau biasa yang kita ketahui dengan larangan. Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah telah dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pihak pemegang izin, antara lain:

1. Kegiatan pengambilan air yang diambil dari pipa sebelum meter air;
2. Pengambilan air tanah melebihi debit yang telah ditentukan dalam izin;
3. Menyembunyikan lokasi pengambilan air tanah;
4. Memindahkan lokasi pengambilan air tanah;
5. Merubah konstruksi sumur bor;

6. Tidak membayarkan pajak air tanah;
7. Tidak menyampaikan laporan mengenai pengusahaan air tanah atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan;
8. Tidak melaporkan pelaksanaan UKPL, UPL, dan AMDAL; dan tidak melaksanakan sesuatu hal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam izin.

Pemberian izin ini pun memiliki suatu jangka waktu untuk berlakunya. Sesuai dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah jo. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah menjelaskan bahwa untuk jangka waktu dari izin pengusahaan air tanah ini diberikan paling lama 3 tahun dan izin ini dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin. Masa berlaku dari pemberian izin pengusahaan air tanah ini juga ditetapkan dengan tetap memperhatikan akan ketersediaan air, kondisi dan lingkungan sumber air tanah serta tujuan dari pengusahaan air tanah tersebut.

Mengenai berakhirnya izin pengusahaan air tanah ini apabila habis masa berlakunya dan oleh pihak pemegang izin tidak dilakukan suatu pengajuan perpanjangan terhadap izin tersebut, aktivitas pemakaian dan pengusahaan air tanah yang tidak lagi dilakukan oleh pemegang izin dan dicabutnya izin pengusahaan air tanah oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari tidak dipatuhinya atau tidak ditaatinya isi dari rekomendasi teknis dari Gubernur dan isi dari izin pengusahaan air tanah itu sendiri.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Perizinan Pengusahaan Air Tanah Di Kabupaten Temanggung

Ada beberapa faktor-faktor yang menghambat perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung, terutama dari pihak pengusaha itu sendiri yang kurang sadar akan hukum. Serta, pemerintah daerah juga masih kurang untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah. Padahal sudah disebutkan di peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum inilah yang menyebabkan masyarakat tidak menghiraukan akan dampak negatif akibat pengambilan air tanah.

Sedangkan faktor yang menghambat perizinan pengusahaan air tanah yang dilakukan oleh pengusaha yakni, pengusaha itu sendiri malas untuk mengurus izin pengusahaannya tersebut dengan alasan jauh, membuang biaya banyak, rumit mengurus perizinannya, dan memakan waktu lama. Ini menunjukkan bahwa kesadaran sebagian besar masyarakat akan hukum masih sangat kurang.

Desentralisasi dirumuskan sebagai bentuk penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah ataupun daerah ditingkat atasnya yang diberikan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Mengenai pengurusan berbagai perizinan telah terdesentralisasikan kepada pemerintah daerah, hal-hal yang menyebabkan persoalan dan hambatan juga dirasakan diberbagai daerah, berkaitan dengan lamanya pengurusan izin, rumitnya

prosedur perizinan, dan mahal nya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Dasar hukum pengusahaan air tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang perizinan pengusahaan air tanah mulai dari hak dan kewajiban pemegang izin sampai pengawasan pemerintah daerah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pihak pengusaha air tanah bertanggungjawab dalam terwujudnya pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Temanggung.

Banyaknya faktor yang menghambat perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung yaitu oleh pemerintah daerah itu sendiri lemah terhadap pengawasannya. Dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung yang mengatur penyelenggaraan peraturan daerah sebagai penanggungjawab dan peran utama dari terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan air tanah yang sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tersebut. Dalam hal ini pengusahaan air tanah yang memenuhi ketentuan peraturan maka pemerintah daerah dapat mewujudkan tujuan dari peraturan daerah yang kondusif untuk perkembangan pengelolaan air tanah di Kabupaten Temanggung.

Jika semua sudah sesuai dengan persyaratan yang di cantumkan dalam peraturan daerah Kabupaten Temanggung, maka dapat menjalankan prosedur

penyelenggaraan perizinan pengusaha air tanah yang dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung. Semua pihak yang menjalankan pengusaha air tanah harus menaati syarat-syarat dan ketentuan yang diberikan, serta menjalankan prosedur perizinan pengusaha air tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang diberikan kepada pemegang izin.

Selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung ada pula peran Dinas Lingkungan Hidup yang mengambil peran sebagai penguji lapangan, pengujian dilakukan dengan membentuk tim pengawasan yang bertugas mengecek prosedur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Melalui wawancara dengan bapak Prasjojo yaitu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa program dan cara penanggulangan tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yaitu:

1. Upaya Konservasi Sumber Daya Air
2. Mensosialisasikan konservasi sumber daya air yang mudah dan murah seperti biopori dan sumur resapan
3. Melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat pemeliharaan Daerah Aliran Sungai disebut DAS
4. Pengendalian pencemaran air

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menambahkan bahwa seiring dengan perkembangan penduduk dan minat untuk membuka pengusaha air

tanah di Kabupaten Temanggung cukup tinggi menjadi tantangan tersendiri untuk menerapkan konsep yang ada di Rencana Tata Ruang Wilayah. Konservasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terkadang menjadi dilema yang sulit diselesaikan.⁶

Faktor-faktor hambatan lain yang terjadi dalam proses pelaksanaan perizinan perusahaan air tanah. Hal ini ditujukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pihak yang mengeluarkan izin dan pengusaha air tanah selaku pihak pemohon izin. Hambatan-hambatan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Hambatan internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang terjadi di dalam instansi yang terkait dengan perizinan secara langsung, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana;
- b. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang belum disesuaikan;
- c. Kurangnya koordinasi dengan instansi teknis untuk Surat Izin Perusahaan Air Tanah yang memerlukan izin gangguan dan IMB, sehingga hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama;
- d. Anggaran yang dimiliki masih kurang.

2. Hambatan Eksternal

⁶Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Ir. Much Amin Agus Prasajo, dilaksanakan pada Jumat 14 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB.

Hambatan eksternal merupakan hambatan diluar instansi pemerintah yang bersangkutan. Hambatan ini muncul dari pihak pemohon Surat Izin Pengusahaan Air Tanah. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Masyarakat masih belum atau dapat dikatakan masyarakat tidak mengetahui cara atau prosedur dalam mengurus Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- b. Masih belum adanya kesadaran para pengusaha untuk mengurus Surat Izin Pengusahaan Air Tanah. Kebanyakan dari para pengusaha mengurus izinnya jika keadaan sangat mendesak dan sangat memerlukan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah, misalnya untuk meminjam uang ke bank, dan sebagainya.
- c. Adanya anggapan negtaif bahwa prosedur pelayanan perizinan berbelit-belit.
- d. Penyelesaian izin yang lama atau tidak selesai tepat pada waktunya.
- e. Aparatur pemerintah atau birokrat yang masih bercitra negatif.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan air tanah adalah kurangnya petugas yang dapat mengawasi dalam setiap pengambilan air tanah sehingga terdapat masyarakat yang izinnya untuk pemakaian air tanah, namun dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan untuk pengusahaan air tanah. Disisi lain yaitu kesadaran masyarakat yang rendah dalam hal mengenai pentingnya akan pengendalian air tanah, sehingga hal-hal yang masyarakat lakukan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan. Sebagai contoh izin untuk mengambil hanya satu titik bor, namun yang terjadi pada

kenyataannya lebih dari satu titik bor. Bahkan dikarenakan sedikitnya sumber daya manusia maka masyarakat ada juga yang tidak repot-repot mengantongi izin. Selain itu, dengan minimnya anggaran yang dimiliki oleh daerah, hal ini menjadikan petugas BPPLH tidak bisa berbuat banyak. Disebabkan oleh adanya terbatasnya sumber daya manusia, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pun sangat jarang dilakukan.

Berkaitan dengan adanya hambatan-hambatan tersebut diatas, maka haruslah ada suatu upaya dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan pelayanan izin perusahaan air tanah, hal tersebut antara lain:

1. Mempermudah serta mempercepat proses dalam penerbitan Surat Izin Perusahaan Air Tanah.
2. Melakukan sistem “jemput bola” dalam proses penerbitan Surat Izin Perusahaan Air Tanah.
3. Mengadakan One Day Service kepada pemohon Surat Izin Perusahaan Air Tanah.
4. Melakukan perbaikan terhadap beberapa peraturan tentang perizinan dan retribusi dan disesuaikan dengan otonomi daerah dan melakukan kegiatan dalam rangka untuk peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Meningkatkan sarana dan prasarana.
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait akan penerbitan Surat Izin Perusahaan Air Tanah.

Adapun tindakan apabila pemegang izin tidak sesuai dengan SKPD yang ditetapkan maka berdasarkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai tiga cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Pertama, penegakan hukum administrasi melalui dua cara pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan berdasarkan Pasal 71 Undang Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pengawasan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran pengawasan pemerintah disebutkan dilakukan oleh Gubernur, Walikota atau Bupati. Dalam pasal tersebut menyebutkan peran itu dapat didelegasikan kepada pejabat berwenang. Sedangkan peran masyarakat menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan cara pengawasan sosial, pemberian saran dan penyampaian laporan.

Menurut PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sanksi administrasi diberikan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Walikota atau Bupati) kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Kedua, penegakan hukum pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam UUPPLH. Ketentuan yang dimaksud adalah:

1. Ketentuan tentang baku mutu
2. Ketentuan tentang rekayasa genetika
3. Ketentuan tentang limbah
4. Ketentuan tentang lahan
5. Ketentuan tentang izin lingkungan
6. Ketentuan tentang informasi lingkungan hidup

Ketiga, penegakan hukum perdata hukum lingkungan dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni :

1. Gugatan Masyarakat
2. Hak Gugatan Organisasi
3. Hak Gugatan Pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah

Gugatan masyarakat berdasarkan Pasal 90 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalali kerugian akibat pencemaran atau kerudakan lingkungan hidup. Gugatan diajukan apabila terdapat kesamaan fakta dan peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya,

Hak gugat organisasi menurut Pasal 92 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup hak ini dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Hak gugatan pemerintah Pasal 90 dalam UUPPLH, instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.